

**PERBUATAN PERSEKUSI DARI SUDUT
PANDANG KUHP (PASAL 170 DAN 335 KUHP)¹**

Oleh: Lati M. T. Putra²

Dosen Pembimbing:

Tonny Rompis, SH, MH

Engelien R. Palandeng, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai kasus Persekusi dan bagaimana perbuatan Persekusi menurut sudut pandang pasal 170 dan pasal 335 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan hukum mengenai kasus persekusi, dalam hal ini dasar hukum tentang pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan selanjutnya disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Dalam hal ini pelaku perbuatan kasus persekusi dapat dijerat pasal berlapis yang telah di atur oleh Undang-Undang yang berlaku. 2. Perbuatan Persekusi ini umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan mereka juga melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan mental terhadap korban persekusi. Pelaku juga melakukan pemaksaan entah itu dengan menggunakan ancaman kekerasan atau dengan memakai kekerasan terhadap korban persekusi.

Kata kunci: Perbuatan Persekusi, Sudut Pandang KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persekusi beberapa bulan belakangan ini telah menjadi sorotan baik di media cetak, elektronik dan telah menjadi viral di beberapa kalangan masyarakat. Kasus Persekusi sendiri sudah tersebarluaskan di seluruh Indonesia dan menargetkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Sebenarnya Persekusi itu sudah ada sejak dahulu. Akan tetapi baru viral pada saat ini.

Buku II KUHP tentang Kejahatan, pasal 170 mengatur tentang pengeroyokan dan pasal 335 mengatur tentang pemaksaan. Pasal 170 KUHP yang terletak dalam Bab V tentang

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, berbunyi demikian:³

- (1) Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 170 KUHP ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana yang telah tertulis "dengan tenaga bersama", yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama sudah diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun enam bulan. Ancaman lebih diperberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka dan diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun. Dan diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan luka berat dan diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun. Dan makin diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan maut dan diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Pasal 335 KUHP yang terletak dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, berbunyi demikian:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - 1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101078

³ KUHP dan KUHPA, CITRA UMBARA, Bandung, 2006, hlm. 55.

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.⁴

- 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.⁵

Pasal 335 KUHP ini mengancam pidana terhadap seseorang, yang memaksa dengan memakai ancaman atau dengan ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Banyaknya kasus yang terjadi tentang perbuatan persekusi menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pasal-pasal dalam KUHP, khususnya dari sudut pandang Pasal 170 dan Pasal 335 KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kasus Persekusi?
2. Bagaimana perbuatan Persekusi menurut sudut pandang pasal 170 dan pasal 335 KUHP?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer., bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Kasus Persekusi

Sebagaimana yang telah dipahami, Persekusi merupakan tindakan yang melawan hukum dan perbuatan melawan hukum ini bisa dipidana sesuai aturan yang berlaku, adapun Ketentuan-

Ketentuan Hukum Mengenai Kasus Persekusi sebagai berikut:

1. Pasal 9 huruf (e), dan (h) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia. Pasal 9 mengatur tentang:⁶

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. Kejahatan apartheid.

Dan dalam BAB VII diatur mengenai Ketentuan Pidana, dalam Pasal 37 dan Pasal 40 berbunyi demikian:

Pasal 37:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25

⁴ Putusan MK nomor: 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014.

⁵ KUHP dan KUHP, *op.Cit.*, hlm. 106.

⁶ MULADI, *STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 336.

(dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.⁷

Pasal 40:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.⁸

2. Apabila dilakukan terhadap anak dalam hal ini belum berusia 18 tahun, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang ini.

Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Pasal 76C:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak.⁹

Pasal 80 ayat (1):

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua rupiah).¹⁰

3. Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi demikian:

Pasal 167 ayat (1):

Barangsiapa memaksa masuk ke dalam drumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹¹

4. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi demikian:

Pasal 170:¹²

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

5. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi demikian:

Pasal 328:

Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹³

6. Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi demikian:

Pasal 333 ayat (1):

Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.¹⁴

7. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 335 ayat (1) butir 1:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

⁷ *Ibid*, hlm. 344.

⁸ *Ibid*.

⁹ *UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, diakses tanggal 4 Desember 2017 dari www.kpai.go.id.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ R. Soenarto Soerdibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 104.

¹² *Ibid*, hlm. 107.

¹³ *Ibid*, hlm. 202.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 205.

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.¹⁵

8. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi demikian:

Pasal 351 ayat (1):

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁶

9. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), berbunyi demikian:

Pasal 368 ayat (1):

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁷

B. Perbuatan Persekusi Menurut Sudut Pandang Pasal 170 dan Pasal 335 KUHP

Perbuatan Persekusi menurut sudut pandang dari pasal 170 dan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keduanya terletak dalam Buku II tentang Kejahatan. Kedua pasal tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut.

1. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 170 terletak dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V tentang "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum". Dengan demikian, pasal 170 KUHP ini merupakan salah satu tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Dalam terjemahan Tim penerjemah BPHN, Pasal 170 KUHP berbunyi sebagai berikut:¹⁸

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Dan dalam terjemahan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya adalah sebagai berikut:¹⁹

(1) Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Orang yang bersalah dipidana:

1. dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh;
2. dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh;
3. dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan suatu kematian.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini.

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, yaitu terjemahan yang dibuat oleh

¹⁵ Putusan MK nomor: 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014.

¹⁶ R. Soenarto Soerdibroto, *op.Cit*, hlm. 214.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 228.

¹⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 75.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 295-296.

Tim Penerjemah BPHN dan terjemahan menurut P.A.F. Lamintang, dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Kata “barangsiapa” dapat merujuk pada pelaku yang melakukan tindak pidana ini, tetapi dalam rumusan Pasal 170 KUHP berkenaan dengan “penggunaan tenaga bersama”. Menurut pendapat J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”.²⁰ Dengan demikian pelaku dari tindak pidana ini sudah cukup dengan adanya dua orang atau lebih untuk memenuhi persyaratan berdasarkan pasal ini.

2. Terang-terangan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.²¹ Dengan demikian secara “terang-terangan” (*openlijk*) tidak perlu terjadi di muka umum.

3. Dengan tenaga bersama

Unsur “bersama” (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling membantu dalam melakukan kekerasan.²²

4. Menggunakan kekerasan

Unsur “kekerasan” adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya, umpamanya berupa melemparkan batu ke arah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.²³ R. Soesilo menulis mengenai menggunakan atau melakukan kekerasan “kekerasan yang

dilakukan itu biasanya terdiri dari ‘merusak barang’ atau ‘penganiayaan’, akan tetapi dapat pula kurang dari itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.²⁴ Jadi, tidak perlu adanya akibat, misalnya ada terjadi luka pada orang lain atau rusaknya barang.

5. Terhadap orang atau barang

Sasaran dari perbuatan orang-orang itu adalah merujuk pada orang atau barang. Tapi sebagaimana yang di kemukakan dalam unsur-unsur sebelumnya tidak perlu timbul kerugian pada orang atau barang tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, pelaku Perbuatan Persekusi ini telah merujuk pada Pasal 170 ayat (1) KUHP karena semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 170 ayat (1) mulai dari barang siapa, terang-terangan, dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan, dan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

2. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 335 terletak dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab XVIII tentang “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang”. Dengan demikian, Pasal 335 KUHP ini merupakan salah satu tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan orang.

Pasal 335 KUHP berbunyi demikian:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.²⁵

²⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik*, terjemahan Hasnan dari “*Ons Strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten*”, Binacipta, 1986, hlm. 125.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 165.

²² M. Sudradjat Bassar, *TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, REMADJA KARYA CV, Bandung, 1984, hlm. 33.

²³ *Ibid*, hlm. 33-34.

²⁴ R. Soesilo, *op.Cit*, hlm. 146.

²⁵ Putusan MK nomor: 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014.

2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.²⁶

Dalam hal ini pelaku Perbuatan Persekusi sebagaimana contoh kasus yang telah di paparkan, korban dipaksa untuk menuruti apa yang diinginkan pelaku.

Dalam rumusannya, pasal 335 ayat (1) KUHP adanya unsur yang telah terpenuhi, yakni dengan “memakai kekerasan” atau dengan “memakai ancaman kekerasan”. Pada dasarnya pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut. Pada umumnya penerapan pasal 335 ini mengacu pada adanya unsur yang utama yaitu “paksaan”. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. “Ancaman kekerasan” dan “paksaan” merupakan dua elemen yang saling melengkapi satu sama lain, dalam arti tiada “ancaman kekerasan” tanpa suatu “paksaan” dan begitu sebaliknya tiada “paksaan” tanpa “ancaman kekerasan”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai kasus persekusi, dalam hal ini dasar hukum tentang pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan selanjutnya disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Dalam hal ini pelaku perbuatan kasus persekusi dapat dijerat pasal berlapis yang telah di atur oleh Undang-Undang yang berlaku.
2. Perbuatan Persekusi ini umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan mereka juga melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan mental terhadap korban persekusi. Pelaku juga melakukan pemaksaan entah itu dengan menggunakan ancaman kekerasan atau

dengan memakai kekerasan terhadap korban persekusi.

B. Saran

1. Dalam negara hukum manapun, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Sudah ada ketentuan hukum yang mengatur setiap perbuatan yang menyimpang. Karena itu jika ada masyarakat yang merasa terganggu atau yang merasa dirugikan sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri.
2. Persekusi juga dilakukan atas tekanan masa karena kurangnya atau lambatnya pergerakan dari polisi sebagai penegak hukum. Penegak hukum sebaiknya bekerja dengan profesional, agar akan menciptakan kepuasan dari segi hukum, yang mengakibatkan tidak ada lagi perbuatan persekusi di Indonesia, karena rakyat sudah percaya kepada penegak hukum. Dan kepolisian juga sebaiknya memberikan penyuluhan hukum atau pembelajaran tentang hukum, agar masyarakat Indonesia menjadi taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, RajaGraindo, Jakarta, 2008.
- Daliyo, J.B., Pengantar Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Farid, Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Indonesia, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Lamintang, P.A.F., Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh,

²⁶ KUHP dan KUHP, *op.Cit*, hlm. 106.

- dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi, STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, P.T. Alumni, Bandung, 2011.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Prodjodikor, Wirjono, Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sastrawidjaja, Sofian, Hukum Pidana 1, CV Armico, Bandung, 1990.
- Sianturi, SR., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.
- Simons, D., Leerboek van het nederlandsche strafrecht, Eerste Deel. Vierde druk. P. Noordhoff. Groningen, 1926.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soenarto Soerdibroto, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.
- Sudradjat Bassar, M., TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, REMADJA KARYA CV, Bandung, 1984.
- Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, tanpa tahun.
- van Bemmelen, J.M., Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik, terjemahan Hasnan dari "Ons Strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten", Binacipta, 1986.
- Vos, H.B., leerboek van Nederlands Strafrecht, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V, 1950.
- Sumber lain:
- Belajarsikologi.Com, Pengertian Persekusi dan Contoh Kasus Persekusi, diakses dari <http://belajarsikologi.com/pengertian-persekusi-dan-contoh-kasus-persekusi/>, pada tanggal 18 april 2018.
- Ilyas, Amir, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN, diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7180/Asas2%20Hukum%20Pidana.pdf?sequence=1>, pada tanggal 28 november 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Keadilan, Putra, Pengertian Tindak Pidana, academia, diakses dari http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA pada 17 april 2018.
- Khafifah, Nur, SAFEnet Ungkap 4 Tahapan Persekusi, kumparan, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/kumparan.com/nur-khafifah/safenet-ungkap-4-tahapan-aksi-persekusi.amp>, pada tanggal 30 oktober 2017.
- Kirom, Pleidoi ditolak hakim ketua RT pelaku persekusi di Cikupa divonis 5 tahun penjara, merdeka.com, diakses dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/pleidoi-ditolak-hakim-ketua-rt-pelaku-persekusi-di-cikupa-divonis-5-tahun-penjara.html> pada tanggal 18 april 2018.
- KUHP dan KUHP, CITRA UMBARA, Bandung, 2006.
- Lalengke, Kredo, Persekusi, PEWARTA INDONESIA, diakses dari <http://www.pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta/wilson-lalengke/19857-kredo-wilson-lalengke-persekusi.html>, pada tanggal 20 oktober 2017.

- Mashabi, Sania, Kronologi dua sejoli di Cikupa diarak warga dan dipaksa mengaku berbuat asusila, merdeka.com, diakses dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/kronologi-dua-sejoli-di-cikupa-diarak-warga-dan-dipaksa-mengaku-berbuat-asusila.html> pada tanggal 18 april 2018.
- Palupi, Natalia Bulan Retno, Kronologi Fiera Lovita tulis Status Facebook Sindiran hingga Dipersekusi Sekelompok Orang! TribunWow, diakses dari <http://wow.tribunnews.com/amp/2017/06/02/kronologi-fiera-lovita-tulis-status-facebook-sindiran-hingga-dipersekusi-sekelompok-orang>, pada tanggal 30 Agustus 2017.
- Putusan MK nomor: 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014.
- Subagja, Indra, Kronologi Kasus Remaja Mario dan FPI, kumparan, diakses dari <https://m.kumparan.com/indra-subagja/kronologi-kasus-remaja-mario-dan-fpi>, pada tanggal 2 september 2017.
- UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses tanggal 4 Desember 2017 dari www.kpai.go.id.
- Wikipedia bahasa Indonesia, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persekusi>, pada tanggal 13 oktober 2017.